


# PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK



Direktorat Perbibitan Ternak  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Ternak  
Kementerian Pertanian  
Tahun 2013



**PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI  
PEJABAT FUNGSIONAL  
PENGAWAS BIBIT TERNAK**

**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2013**

## **Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak**

Bibliografi

V, 18 hal, 155 mm

ISBN 978-602-8886-26-0

Hak cipta 2013, Direktorat Perbibitan Ternak  
Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Jl. RM. Harsono No. 3 Ragunan-Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550  
Telp/fax: +62.21.7815781, 7811385  
Website: <http://www.ditjennak.go.id>

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.  
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penyusun : Esti Hermiati, Nurwahida, Fauziah Hasani, Rachmiyati  
Djuddawi, Endang Marhaeningsih, Ilyas, Yude Maulana,  
Dewi Sari, Harry Chakra M, Maria Flora Butar Butar, Ian  
Sopian;  
Layout & Desain : Harry Chakra M, S.Pt  
Penerbit : Direktorat Perbibitan Ternak  
Cetakan : Pertama, 2013  
Dicetak Oleh : Tristar Kreasi, Jakarta


### KATA PENGANTAR

Pengawas Bibit Ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan benih dan bibit ternak. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak terkait dengan proses produksi, peredaran, dan penggunaan benih/bibit ternak di masyarakat.

Kompetensi Pengawas Bibit Ternak perlu terus ditingkatkan dari masa ke masa agar senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan perbibitan ternak. Uji kompetensi perlu dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali atau diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, dan akan naik jenjang jabatan.

Penerbitan Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak ini diharapkan dapat mewujudkan sosok Pengawas Bibit Ternak yang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatannya.

Jakarta, Oktober 2013  
Direktur Perbibitan Ternak



Abu Bakar

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/2013 tentang Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak .....	1

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK .....	7
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan .....	8
C. Pengertian.....	8
BAB II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR UJI KOMPETENSI, SERTA JENJANG JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK .....	11
A. Syarat Mengikuti Ujian Kompetensi.....	11
B. Prosedur Uji Kompetensi .....	12
C. Jenjang Jabatan Pengawas Bibit Ternak .....	13
BAB III. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI .....	14
A. Pola Dasar Uji Kompetensi.....	14
B. Materi Uji Kompetensi .....	14
C. Bentuk dan Persentase Materi Uji Kompetensi.....	15
D. Kelulusan Uji Kompetensi .....	15
E. Penetapan Hasil Uji Kompetensi .....	15
BAB IV. PENUTUP .....	16
Lampiran II. Surat Rekomendasi Uji Kompetensi .....	17
Lampiran III. Surat Keterangan .....	18

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 71/Permentan/OT.140/7/2013

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL  
PENGAWAS BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 30 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011  
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit  
Ternak dan Angka Kreditnya, perlu mengatur  
lebih lanjut pelaksanaan Uji Kompetensi  
Pengawas Bibit Ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk  
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme  
pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak  
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian  
tentang Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat  
Fungsional Pengawas Bibit Ternak
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974  
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran  
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana  
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor  
43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok  
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3890);

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 60/Permentan/ OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK.

**Pasal 1**

Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak merupakan panduan dalam melaksanakan uji kompetensi bagi Pengawas Bibit Ternak.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Juli 2013

MENTERI PERTANIAN

TTD

SUSWONO

Diundangkan di : Jakarta  
pada tanggal : 15 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

TTD

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 930

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**Nomor** : 71/Permentan/OT.140/7/2013

**Tanggal** : 8 Juli 2013

---

**PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI  
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Bibit Ternak dan sekaligus sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya khususnya pada BAB III yang mengamanahkan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Kementerian Pertanian, dan salah satu tugas Instansi Pembina adalah menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Uji Kompetensi Pengawas Bibit Ternak.

Uji Kompetensi dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi Pengawas Bibit Ternak yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dalam kegiatan pengawasan bibit ternak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu disusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Uji Kompetensi Pengawas Bibit Ternak.

## B. Maksud Tujuan

### 1. Maksud

- a. Sebagai panduan bagi Tim Penguji dalam melaksanakan uji kompetensi bagi Pengawas Bibit Ternak yang berkedudukan di pusat maupun daerah.
- b. Sebagai panduan bagi Tim Penguji dalam mengidentifikasi Pengawas Bibit Ternak yang memenuhi syarat kompetensi untuk pengangkatan pertama kali, pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan.
- c. Sebagai panduan bagi pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam memahami ruang lingkup tugas kegiatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, dan mekanisme uji kompetensi.

### 2. Tujuan

Mewujudkan Pengawas Bibit Ternak yang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatannya.

## C. Pengertian

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri;
2. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu benih/bibit ternak;
3. Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
4. Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;

5. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat kompetensi Pengawas Bibit Ternak dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan pertama kali, pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
6. Kompetensi adalah kemampuan dari setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
7. Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja;
8. Penanggung Jawab Uji Kompetensi adalah pejabat eselon II yang membidangi fungsi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan menetapkan hasil uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan pertama kali Pengawas Bibit Ternak ahli dan terampil, pengangkatan dari jabatan lain serta pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang dibentuk melalui keputusan penanggung jawab uji kompetensi, dengan anggota yang terdiri atas unsur kepegawaian dan teknis di bidang perbibitan;
10. Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih;
11. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan;
12. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio;

13. Produksi benih dan/atau bibit ternak adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih dan/atau bibit ternak;
14. Peredaran benih dan/atau bibit ternak adalah serangkaian kegiatan untuk menyalurkan benih dan/atau bibit ternak yang berasal dari produksi dalam negeri atau pemasukan dari luar negeri.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
16. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN PROSEDUR UJI KOMPETENSI, SERTA JENJANG JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

#### A. Syarat Mengikuti Uji Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali atau diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, dan akan naik jenjang jabatan harus lulus uji kompetensi.

##### 1. Syarat untuk Pengangkatan Pertama Kali

- a. SK Pegawai Negeri Sipil;
- b. SK pengangkatan sebagai pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak (bagi yang telah diangkat); atau
- c. Surat keterangan pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan diangkat sebagai pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- d. Prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja.

##### 2. Syarat untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain bagi Pengawas Bibit Ternak

- a. SK Pangkat terakhir;
- b. PAK yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- c. Fotocopy Sertifikat Diklat Dasar;
- d. Prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja.

### 3. Syarat untuk Kenaikan Jenjang Jabatan

- a. SK Pangkat terakhir;
- b. SK Jabatan terakhir;
- c. PAK atau HAPAK tahun terakhir yang memuat paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- d. Prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
- f. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja.

### B. Prosedur Uji Kompetensi

1. Pimpinan unit kerja pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak mengusulkan kepada pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana huruf A.
2. Surat usulan tersebut diatas paling lambat diterima tim penguji pada minggu pertama bulan Januari/Mei/September.
3. Tim penguji melakukan verifikasi data administrasi dalam menentukan keikutsertaan uji kompetensi.
4. Tim penguji menyiapkan konsep surat pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian kepada pejabat pengusul apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf A, paling lambat minggu kedua bulan Februari/Juni/Oktobre;
5. Tim penguji kompetensi mengirimkan materi uji kompetensi yang sudah diisi/dijawab kepada Tim Penguji paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah materi uji kompetensi diterima dibuktikan dengan cap pos atau tanggal surat elektronik terkirim; dan
6. Tim penguji melakukan penilaian materi uji kompetensi yang sudah diisi/dijawab, kemudian melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan hasil uji kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### C. Jenjang Jabatan Pengawas Bibit Ternak

1. Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana (golongan ruang II/b – II/d);
  - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan (golongan ruang III/a – III/b); dan
  - c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia (golongan ruang III/c – III/d).
2. Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Bibit Ternak Pertama (golongan ruang III/a – III/b);
  - b. Pengawas Bibit Ternak Muda (golongan ruang III/c – III/d); dan
  - c. Pengawas Bibit Ternak Madya (golongan ruang IV/a – IV/c).

### BAB III

#### PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

##### A. Pola Dasar Uji Kompetensi

1. Pengisian materi uji kompetensi dilakukan secara mandiri dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pengawas Bibit Ternak untuk memperoleh referensi guna menjawab berbagai pertanyaan yang ada dalam materi uji kompetensi;
2. Periode penilaian uji kompetensi pada bulan Maret/Juli/November;
3. Penilaian hasil uji kompetensi dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian.

##### B. Materi Uji Kompetensi

Materi uji kompetensi disusun oleh tim uji kompetensi instansi Pembina, dengan ruang lingkup:

1. Peraturan perundangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Peraturan perundangan dibidang perbibitan ternak;
3. Peraturan perundangan dibidang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
4. Pengawasan pelaksanaan proses produksi benih dan/atau bibit ternak;
5. Pengawasan pelaksanaan peredaran benih dan/atau bibit ternak;
6. Pengawasan penggunaan benih dan/atau bibit ternak; dan
7. Pengembangan metode pengawasan benih dan/atau bibit ternak.

##### C. Bentuk dan Persentase Materi Uji Kompetensi

1. Pilihan ganda sebanyak 75% (setiap jawaban benar bernilai 2)
2. Essai sebanyak 12,5% (setiap jawaban benar bernilai 3)
3. Pemecahan masalah 12,5% (setiap jawaban benar bernilai 5)

Jumlah materi uji kompetensi sebanyak 40 soal, apabila seluruh jawaban dinilai benar maka memperoleh nilai 100.

##### D. Kelulusan Uji Kompetensi

1. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai kumulatif paling kurang 70 (tujuh puluh).
2. Apabila dalam uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, maka dapat mengulang pada periode uji kompetensi terdekat.
3. Pemberitahuan hasil uji kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui pos atau surat elektronik.

##### E. Penetapan Hasil Uji Kompetensi

1. Penetapan hasil uji kompetensi dilaksanakan pada bulan Maret/Juli/ November.
2. Surat keterangan lulus uji kompetensi ditetapkan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian berdasarkan rekomendasi dari Tim Penguji.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

1. Pedoman ini merupakan acuan bagi pemangku kepentingan di bidang pengawasan bibit ternak yang berada di Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan uji kompetensi Pengawas Bibit Ternak.
2. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.
3. Pedoman ini diberlakukan secara efektif pada tahun 2014.

MENTERI PERTANIAN

TTD

SUSWONO

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**Nomor** : 71/Permentan/OT.140/7/2013

**Tanggal** : 8 Juli 2013

**Surat Rekomendasi Uji Kompetensi**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Menerangkan bahwa Pengawas Bibit Ternak:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagai syarat untuk pengangkatan pertama kali / pengangkatan dari jabatan lain / kenaikan jenjang jabatan \*).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Pimpinan Unit Kerja,

Tanda tangan dan stempel

(.....)

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**Nomor** : 71/Permentan/OT.140/7/2013

**Tanggal** : 8 Juli 2013

---

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK**

**SURAT KETERANGAN**


Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jabatan  
Fungsional Pengawas Bibit Ternak periode ..... Tahun .....

Jakarta, .....  
Direktur Perbibitan Ternak

.....  
NIP. ....



Kampus Kementan Jl. Harsono RM No.3 Gd.C Lt 8  
Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Telp. +62.21.7815781- Fax. +62.21.7811385